

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli yaitu tukar menukar benda dengan benda atau benda dengan uang yang didasari saling merelakan. Menurut hukum Ekonomi Syariah jual beli haruslah dilakukan dengan cara yang benar dan bukan dengan cara yang batil, penjual dan pembeli harus saling rida serta tidak adanya unsur penipuan. Dalam jual beli ada banyak strategi yang dilakukan oleh penjual agar menarik minat pembeli untuk membeli barang yang dijualnya. Salah satu strategi tersebut yaitu diskon. Diskon merupakan potongan harga yang diberikan penjual kepada pembeli dengan harga yang sudah ditetapkan. Ada banyak sistem diskon yang dilakukan oleh penjual. Salah satunya dengan potongan harga 3%-20% tanpa minimal pembelian dan potongan harga 45% dengan minimal pembelian. Apakah menurut Hukum Ekonomi Syariah diskon diperbolehkan?. Karena bisa jadi ada ketidakpastian harga ataupun ketidakjelasan kualitas produk yang dijual.

Jual beli merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap saat oleh masyarakat. Prinsip jual beli dalam islam adalah jual beli yang saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Jual beli merupakan suatu pertukaran benda dengan benda atau benda dengan uang yang didasari saling merelakan, dengan cara melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain.¹

Dalam masalah jual beli, Islam telah memberikan aturan mengenai rukun dan syaratnya secara jelas. Baik yang berhubungan dengan pihak penjual, pembeli, ataupun objek akad dari jual beli yang dilakukan.² Menurut Islam jual beli haruslah dengan cara yang *haq* (benar) dan bukan dengan cara yang batil, yang didasari dengan rasa rida antara penjual dan pembeli serta tidak adanya unsur penipuan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-nisa ayat 29

¹ Sohari Sahrani dan Rufah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

² Muammar Khadafi, Dina Madinah dan Euis Kurniasih, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Diskon dengan Mark Up terlebih Dahulu," *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 1:1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.³

Ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar saling rela di antara kedua belah pihak. Dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, tidak menguntungkan satu pihak saja, tidak merugikan orang lain atau diri sendiri.⁴ Ayat di atas juga memberikan penjelasan bahwa Allah SWT melarang mengkonsumsi harta dengan cara yang batil. Menurut Al-Syaukani dalam kitab *Fath Al-Qadir*, yang dikutip oleh Muhammad Afiruddin, kata batil dalam ayat tersebut diterjemahkan *ma laisa bihaqqin* (segala apa yang tidak benar). Ada banyak sekali bentuk batil. Dalam konteks ayat tersebut, sesuatu disebut batil apabila dalam melakukan jual beli mengandung unsur *maisir* (judi), *gharar* (penipuan) serta riba.⁵

Dalam jual beli ada banyak cara yang dilakukan oleh penjual agar pembeli tertarik untuk membeli barang atau produk yang dijualnya. Salah satu cara yang sering dilakukan yaitu menjual produk dengan harga murah atau melakukan potongan harga (diskon). Diskon adalah potongan harga yang diberikan kepada pembeli dengan harga yang sudah ditetapkan.

Diskon merupakan salah satu bagian dari strategi promosi yang sering digunakan oleh penjual. Strategi ini sering digunakan untuk meningkatkan penjualan, karena dengan adanya diskon yang diterapkan pada suatu produk, maka hal itu sangat menarik minat pembeli untuk membeli produk tersebut.⁶ Selain dijadikan sebagai strategi promosi, diskon juga bertujuan mengurangi

³ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Bandung: CV Insan Kamil), 83.

⁴ Havis Aravik, *Ekonomi Islam Konsep, Teori dan Aplikasi Serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai Al- Maududi* (Malang: Empatdua, 2016), 47-48.

⁵ Muhammad Afiruddin, "Tafsir Surah An-Nisa Ayat 29: Prinsip Jual Beli dalam Islam". Diakses 22 Oktober 2023. Tafsiralqur'an.id

⁶ Afibatus Afida dan M. Taufiq Zamzami, "Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) dengan Berjangka Waktu di Pusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4:2 (Desember 2020): 97.

produk yang tersimpan dan meningkatkan penjualan pada kategori produk tertentu.

Sebelumnya sudah ada penelitian terkait diskon, seperti penelitian dari Alias Candra. Dari penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pelaksanaan pemberian diskon dipasar Ramayana Panam Square hukumnya sah tapi terlarang, karena adanya percampuran barang-barang berkualitas bagus dengan barang-barang yang berkualitas tidak bagus.⁷ Maksud dari hukumnya sah tapi terlarang yaitu dari segi rukun dan syarat jual beli terpenuhi akan tetapi melanggar larangan-larangan syara', seperti menyakiti si penjual, pembeli atau orang lain serta merusak kepentingan umum. Dalam kasus ini pasar Ramayana Panam Square menyakiti si pembeli dengan melakukan kegiatan jual beli yang disertai penipuan. Rukun jual beli yaitu akad (ijab dan qabul), adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjual belikan, serta ada nilai tukar pengganti barang. Kemudian syarat jual beli yaitu penjual dan pembeli merupakan orang yang berakal; barang yang diperjual belikan harus ada serta barang tersebut suci, ada manfaatnya dan barang tersebut dapat diserahkan kepada pembeli, penjual tidak memberikan batas waktu kepada pembeli untuk membeli barangnya.⁸

Rasulullah melarang jual beli yang disertai penipuan sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Dari Abu Hurairah, *"Bahwasanya Rasulullah Saw pernah melalui suatu tumpukan makanan yang akan dijual, lantas beliau memasukan tangannya kedalam tumpukan tersebut, tiba-tiba didalamnya jari beliau meraba yang basah. Rasulullah mengeluarkan jarinya yang basah tersebut seraya berkata 'Apakah ini?' Pedagang tersebut menjawab 'Basah karena hujan, ya Rasulullah.' Rasulullah bersabda, 'Mengapa tidak engkau taruh dibagian atas supaya dapat dilihat orang? Barang siapa yang menipu, maka dia bukan umatku'."* (Riwayat Muslim)⁹

Kemudian penelitian terkait diskon oleh Erik Fachri Khaerudin, hasil penelitian menghasilkan temuan bahwa mekanisme diskon yang diberlakukan

⁷ Alias Candra, "Pelaksanaan Pemberian Diskon dalam Pemasaran Pakaian Jadi di Pasar Ramayana Panam Square Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam," (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau, 2013).

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016), 278-284.

⁹ Imam Abu Husain Muslim Bin Hajjaj Al Qusyairi An Naisaburi, *Kitab Jual Beli dan Kitab Sewa Menyewa: Seri Mukhtashar Shahih Muslim* (Bandung: Hikam Pustaka, 2021), 19.

di Ramayana Mall Serang adalah, harga ditetapkan oleh *supplier*, lalu disesuaikan dengan *margin* keuntungan dan selanjutnya dipotong sesuai jenis diskonnya. Kemudian, menurut hukum islam terhadap harga barang yang dinaikan sebelum diberlakukannya diskon adalah haram, karena termasuk pada jual beli *gharar*. Yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan. Dalam hal ini, harga yang dipotong adalah harga yang tidak pernah ada, karena harga dinaikan terlebih dahulu sebelum diberlakukan diskon.¹⁰

Dan yang terakhir penelitian terkait diskon oleh Dian Maulina Hasil penelitian menyatakan bahwa tinjauan hukum islam terhadap sistem *discount* pakaian yang diterapkan oleh Matahari Mall Banda Aceh terbagi menjadi dua hukum yaitu diperbolehkan dan dilarang. Yang pertama diperbolehkan, karena rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi. Syarat-syarat tersebut diantaranya, jual beli tersebut atas dasar sukarela tanpa adanya paksaan dan kedua belah pihak berkompeten dalam melakukan praktik jual beli. Objek yang diperjualbelikan merupakan barang yang bermanfaat dan bukan barang najis, merupakan hal milik penuh, objek jual beli dapat diserahkan, dan jumlah pembayarannya diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Yang kedua dilarang, karena ada hal-hal yang dilarang dalam jual beli yaitu *taghrir*, hal ini ditemukan pada kartu member. *Taghrir* yaitu melibatkan diri dalam suatu yang *gharar* (ketidak jelasan). Ketidakjelasan tersebut, baik dalam akad maupun dalam objek akad.

Toko KripcAntik merupakan salah satu toko yang menjual berbagai macam makanan ringan produksi industri rumahan, toko KripcAntik awal mulai dirintis pada tahun 2018 yang dikelola oleh Nuri Atuth Thoiyah bersama Irsyad Syifaudin (suaminya), serta Khusnul Mariyah adiknya. Ada banyak makanan ringan yang dijual di toko KripcAntik seperti kripik kaca, usus krispi, basreng (baso goreng), kulit krispi, hingga rambut nenek (harumanis). Dari jumlah ukuran produk yang dijualpun beragam, mulai dari 20gr hingga kiloan. Untuk harga bervariasi dari harga Rp. 2000 sampai Rp. 89000. Ada 20 produk

¹⁰ Erik Fachri Khaerudin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Harga Barang Yang Dinaikan Sebelum Diberlakukannya Diskon (Studi Kasus Di Ramayana Mall Serang)." (*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Sultan Hasanudin Banten, 2016).

yang saat ini dijual di toko KripcAntik, rasa dari produk tersebut umumnya berorientasi pada asin, gurih dan pedas.

Sebagai strategi promosi untuk memasarkan produknya, toko KripcAntik tidak luput untuk selalu mengadakan diskon pada hari-hari besar atau pada *event* tertentu. Diskon yang diadakan beragam dari mulai potongan harga 3%-20% tanpa minimal pembelian dan potongan harga 45% dengan minimal pembelian, serta promo untuk produk kiloan yang langsung didatangkan dari pabrik. Hal ini menjadikan banyaknya antusias dari pembeli, apalagi toko KripcAntik sudah memiliki beberapa *reseller* yang tersebar di beberapa daerah Cirebon hingga Indramayu.

Namun pada toko KripcAntik dalam memasarkan produk diskon terdapat kekurangan atau kecacatan barang yang diperjualbelikan, seperti tidak terdapat tanggal masa kedaluwarsa pada produk yang dijual dan ada beberapa produk yang sudah bau apek. Kemudian masalah lainnya juga muncul saat promo produk kiloan yang langsung dari pabrik, karena produk kiloan tersebut langsung didatangkan dari pabrik tanpa di *packing* ulang kembali di toko, terkadang didalam produknya terdapat rambut atau sesuatu lainnya.

Menurut hukum ekonomi syariah diskon diperbolehkan selama tidak membawa kepada hal yang diharamkan. Dalam menawarkan sebuah produk ada tiga hal yang harus terpenuhi, yang pertama produk yang ditawarkan memiliki kejelasan barang, kejelasan ukuran/takaran, kejelasan komposisi, tidak rusak/kedaluwarsa dan menggunakan bahan yang baik; kedua, produk yang diperjual belikan adalah produk yang halal; ketiga, dalam melakukan promosi atau iklan tidak melakukan kebohongan.¹¹

Berpijak dari fenomena yang sudah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait jual beli dengan sistem diskon. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Praktik Jual Beli Dengan Sistem Diskon di Toko KripcAntik Jalan Terusan Pemuda Kota Cirebon Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

¹¹ Shalah Ash-Shahwi dan Abdullah Al Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 331.

B. Perumusann Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Jual beli memerlukan strategi
- b. Penjualan produk makanan ringan industri rumahan
- c. Persaingan usaha
- d. Produk UMKM
- e. Bahan baku yang mudah didapat
- f. Harga yang bervariasi
- g. Sistem diskon di Toko KripcAntik

2. Batasan Masalah

Agar dalam penelitian ini tidak terjadinya penyebarluasan masalah yang tidak sesuai, maka diperlukan batasan masalah. Dalam penelitian ini masalah yang akan diteliti dibatasi pada praktik jual beli dengan sistem diskon di toko kripcantik perspektif hukum ekonomi syariah.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Penerapan Sistem Diskon di Toko KripcAntik Jalan Terusan Pemuda Kota Cirebon?
- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Diskon di Toko KripcAntik Jalan Terusan Pemuda Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis Sistem Diskon di Toko KripcAntik Jalan Terusan Pemuda Kota Cirebon
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem di Toko KripcAntik Jalan Terusan Pemuda Kota Cirebon

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap agar penelitian ini mampu memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum ekonomi syariah terkhususnya mengenai jual beli barang diskon.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis manfaat penelitian ini yaitu sebagai sarana menambah wawasan penulis mengenai jual beli barang diskon dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian dengan penelitian ini penulis berharap agar mampu memberikan pemahaman terhadap para pelaku usaha dalam menerapkan diskon yang sesuai dengan pandangan islam.

E. Literatur Review/Peelitian Terdahulu

Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya sudah ada beberapa yang mengangkat tema mengenai diskon atau yang berkaitan dengan promosi. Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan ataupun penelitian yang sama, maka penulis melakukan review studi terdahulu agar wacana penelitian ini bisa menghasilkan sebuah penelitian yang baik.

Pertama, dalam penelitian berjudul Diskon GoPay Pada Aplikasi Online GoJek Perspektif Fikih Muamalah, yang ditulis oleh Mawwadah Rahmah. GoPay merupakan uang elektronik yang digunakan untuk transaksi pembayaran non tunai yang disediakan olehh aplikasi GoJek. Ada sebelas layanan atau fitur transaksi GoPay yang terdapat pada aplikasi Goek, mulai dari GoRide, GoCar, GoFood, GoMart/GoShop, GoSend, GoBox, GoPulsa, GoBills, GoTix, GoMassage dan GoClean. Akan tetapi dari sebelas fitur tersebut, penelitian yang dilakukan mawwadah rahmah hanya berfokus pada fitur GoFood. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran GoPay pada fitur GoFood menurut fikih muamalah hukumnya mubah, karena didalam transaksinya tidak mengandung unsur yang dilarang dalam transaksi muamalah, seperti riba, *maysir*, *gharar*, *risywah*, zalim dan haram. Kemudian terkait diskon GoPay pada

fitur GoFood hukumnya juga mubah karena menggunakan akad *wadiah* (titipan) dan tidak disertai oleh transaksi hutang piutang.¹²

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Mawwadah Rahmah dengan penulis terletak pada permasalahan yang sama yaitu tentang diskon. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek diskon yang diteliti. Penelitian Mawwadah Rahmah berfokus pada diskon GoFood yang terdapat pada aplikasi GoJek sedangkan penulis meneliti sistem diskon yang diterapkan di Toko KripcAntik.

Kedua, dalam penelitian berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan *Cashback* dalam Pembelian Barang Menggunakan OVO (Studi pada Tokopedia Cabang Lampung), yang ditulis oleh Monika Septi. Hasil penelitian menyatakan bahwasanya diskon dan *cashback* yang dilakukan dalam pembelian barang di Tokopedia menggunakan OVO hukumnya haram, karena pada praktiknya Tokopedia cabang Bandar Lampung menginvestasikan dananya pada bank konvensional dan dana bunga bank tersebut diberikan kepada konsumen sebagai diskon dan *cashback*.¹³

Persamaan penelitian yang dilakukan Monika Septi dengan penulis terletak pada pembahasan yang sama, yaitu mengenai diskon. Adapun perbedaannya ada objek yang diteliti, Monika Septi berfokus pada diskon OVO yang terdapat pada aplikasi Tokopedia, sedangkan penulis meneliti sistem diskon yang diberlakukan di Toko KripcAntik.

Ketiga, dalam penelitian berjudul Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Diskon di Stand Pameran (SA SHOOP) Royal Plaza Surabaya, yang ditulis oleh Inalailatul Fitria Devi. Hasil penelitian terhadap sistem diskon di stand pameran (SA SHOOP) Royal Plaza Surabaya, apabila ditinjau dari segi hukum islam maka hal tersebut hukumnya sah, akan tetapi akadnya *fasid* (rusak). Hal ini dikarenakan, dalam praktiknya penjual memberikan diskon pada barang yang cacat dan berkualitas rendah kepada

¹² Mawwadah Rahmah, "Diskon GoPay Pada Aplikasi Online GoJek Perspektif Fikih Muamalah," (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021)

¹³ Monika Septi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diskon dan *Cashback* dalam Pembelian Barang Menggunakan OVO (Studi pada Tokopedia Cabang Lampung)," (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

pembeli akan tetapi penjual tidak memberitahukannya. Kemudian apabila ditinjau dari segi Undang-Undang No 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka hal tersebut sudah masuk kedalam ranah penipuan. Sebagaimana tertuang dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, yang berbunyi “pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah olah barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau model tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu. Dalam hal ini penjual di stand pameran (SA SHOOP) Royal Plaza Surabaya dengan sengaja melakukan penipuan harga terhadap konsumen, yang mana harga yang didiskon dinaikan terlebih dahulu seolah-olah konsumen mendapatkan diskon.¹⁴

Persamaan penelitian yang dilakukan Irmalailatul Fitria Devi dengan penulis terletak pada permasalahan yang sama yaitu tentang diskon. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada perspektif hukum yang digunakan serta lokasi penelitian. Irmalailatul Fitria Devi menggunakan dua perspektif yaitu hukum islam dan undang-undang sedangkan penulis menggunakan satu perspektif yaitu hukum ekonomi syariah. Irmalailatul Fitria Devi melakukan penelitian di Plaza Surabaya sedangkan penulis di Toko KripicAntik Kota Cirebon.

Keempat, dalam penelitian skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli dengan Sistem Diskon (Studi pada Toko Bata Jl. Yos Sudarso Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung), yang ditulis oleh M. Ikhsan. Hasil penelitian menyatakan bahwa, sistem diskon yang diterapkan pada toko bata apabila ditinjau dari hukum islam termasuk dalam kategori haram. Hal ini dikarenakan terdapat unsur *tadlis* dan *najasy*, *tadlis* yaitu praktik jual beli dengan menyembunyikan informasi dari salah satu pihak, dalam hal ini toko bata melakukan penipuan harga kepada pembeli dengan memanfaatkan

¹⁴ Irmalailatul Fitria Devi, “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Diskon di Stand Pameran (SA SHOOP) Royal Plaza Surabaya,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).

ketidaktahuan pembeli akan harga pasar. Penipuan harga ini dilakukan dengan menaikkan harga terlebih dahulu kemudian baru diberikan diskon.¹⁵

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh M. Ikhsan dengan penulis terletak pada pembahasan yang sama yaitu mengenai diskon. Sedangkan, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, M. Ikhsan melakukan penelitian di Toko Bata Bandar Lampung, sedangkan penulis di Toko KripicAntik Kota Cirebon.

Kelima, dalam penelitian skripsi berjudul “Penggunaan Kartu Diskon dalam Transaksi Jual Beli Menurut Perspektif Fikih” yang ditulis oleh M. Sya’ban Evendi. Hasil penelitian menyatakan bahwasanya penggunaan kartu diskon, baik yang diberikan secara gratis maupun berbayar hukumnya sah atau boleh karena tidak melanggar prinsip-prinsip fikih muamalah. Seperti yang diketahui bahwa prinsip muamalah diantaranya yaitu, dilakukan atas dasar sukarela (*antaradhin*) tanpa mengandung unsur paksaan (*ikrah*), terciptanya pelayanan sosial (*tahqiq al-khidmah al-ijtima'iyah*), menciptakan keadilan serta keseimbangan (*al-'adlu wa at-tawazun*), tidak adanya tipu daya (*'adam al-gharar*) dan adanya keuntungan (*al-istirbah*).¹⁶

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh M. Sya’ban Evendi dengan penulis terletak pada pembahasan masalah yang sama yakni mengenai diskon. Perbedaannya terletak pada objek diskon yang diteliti. Penelitian M. Sya’ban Evendi berfokus meneliti pada penggunaan kartu diskon sedangkan penulis meneliti sistem diskon yang diterapkan di Toko KripicAntik.

Keenam, dalam penelitian skripsi berjudul “Manfaat Sistem Diskon Pada Pedagang Pakaian di Kota Palangkaraya Menurut Hukum Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh Amalia Hikmah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan para pedagang mencantumkan diskon terhadap harga pakaian di Kota Palangkaraya adalah untuk menarik minat pembeli, meningkatkan keuntungan, sebagai strategi promosi serta untuk memperbaharui pakaian-pakaian

¹⁵ M. Ikhsan, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli dengan Sistem Diskon (Studi pada Toko Bata Jl. Yos Sudarso Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung),” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

¹⁶ M. Sya'ban Evendi, “Penggunaan Kartu Diskon dalam Transaksi Jual Beli Menurut Perspektif Fikih.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

sebelumnya. Cara penetapan sistem diskon yang dilakukan oleh para pedagang yaitu dengan menggunakan label harga dan diskon dengan tawar menawar secara langsung. Dari hasil penelitian, diskon dengan menggunakan label harga tidak diperbolehkan karena pembeli tidak mengetahui harga pasti barang tersebut, jual beli barang diskon seperti ini mengandung unsur riba karena ada hal tersembunyi yang hanya diketahui oleh penjual, sedangkan untuk sistem diskon dengan tawar menawar secara langsung diperbolehkan karena pedagang memberitahu terlebih dahulu harga dari barang tersebut kemudian pembeli menawar harga sampai mencapai kesepakatan kedua belah pihak (keduanya saling rida).¹⁷

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Amalia Hikmah dengan penulis terletak pada pembahasan masalah yang sama yakni mengenai diskon. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian. Amalia Hikmah melakukan penelitian pada pedagang pakaian di Kota Palangkaraya sedangkan penulis di Toko KripCAtik Kota Cirebon.

Ketujuh, dalam penelitian skripsi berjudul “Pemberian Diskon dalam Pelaksanaan Jual Beli Di Pasar Cendrawasih Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh Juwanto Edy Saputro. Hasil penelitian menyatakan bahwa toko yang menggunakan diskon sebesar 10%,20%, hingga 40% dan memberikan harga diskon dengan kejujuran, keterbukaan antara pembeli dan penjual serta memasang label harga pada setiap barangnya maka dalam hukum ekonomi syariah diperbolehkan, sedangkan apabila memberikan diskon 50% sampai dengan 70% akan tetapi tidak diperjelas barangnya ada kerusakan atau tidak maka ini didalam hukum ekonomi syariah tidak diperbolehkan.¹⁸

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Juwanto Edy Saputro dengan penulis terletak pada pembahasan masalah yang sama yakni mengenai diskon. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, Juwanto Edy Saputro

¹⁷ Amalia Hikmah, “Manfaat Sistem Diskon Pada Pedagang Pakaian di Kota Palangkaraya Menurut Hukum Ekonomi Syariah,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya, 2017).

¹⁸ Juwanto Edy Saputro, “Pemberian Diskon dalam Pelaksanaan Jual Beli di Pasar Cendrawasih Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Metro, 2018).

melakukan penelitian di Pasar Cenderawasih Kota Metro sedangkan penulis di Toko KripcAtik Kota Cirebon.

Kedelapan, dalam penelitian berjudul “Diskon dalam Perdagangan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Penerapan Diskon pada Bisnis *Clothing* Sukoharjo)” yang ditulis oleh Hendy Putra Aditama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskon pada bisnis *clothing* sukoharjo apabila ditinjau dari hukum islam diperbolehkan, karena dari segi akad dan objek sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya penjual dan pembeli, akad serta objek yang diperjualbelikan. Sistem diskon yang diberlakukan di *clothing* Sukoharjo yaitu *one buy get one*.¹⁹

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Hendy Putra Aditama dengan penulis yaitu mengenai diskon. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, Hendy Putra Aditama melakukan penelitian di Sukoharjo pada bisnis *clothing*, sedangkan penulis melakukan penelitian di Kota Cirebon. Disamping itu, pada penelitian Hendy Putra Aditama hanya berfokus melakukan penelitian pada satu sistem diskon, yaitu *one buy get one*, sedangkan penulis pada sistem diskon yang diberlakukan di Toko KripcAntik.

Kesembilan, dalam penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Atas Diskon Pengiriman Barang dalam Jual Beli *Online* (Studi pada *Onlieshop* dan JNE Kotabumi Lampung Utara)”, yang ditulis oleh Bunga Oktalia. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa hak atas diskon pengiriman barang dalam jual beli ini hukumnya haram, karena termasuk kedalam jual beli *tadlis* atau jual beli yang terlarang. Hal ini dikarenakan didalamnya terdapat unsur penipuan dan kecurangan. Seharusnya JNE memberikan diskon kepada pembeli bukan penjual, karena pembeli merupakan orang yang sepenuhnya membayar barang tersebut.²⁰

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Bunga Oktalia dengan penulis terletak pada pembahsan yang sama yaitu mengenai diskon. Adapun

¹⁹ Hendy Putra Aditama, “Diskon dalam Perdagangan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Penerapan Diskon pada Bisnis *Clothing* Sukoharjo),” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

²⁰ Bunga Oktalia, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Atas Diskon Pengiriman Barang dalam Jual Beli Online (Studi pada *Onlineshop* dan JNE Kotabumi Lampung Utara),” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Univertias Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, Bunga Oktalia melakukan penelitian di JNE Kotabumi Lampung Utara sedangkan penulis di Toko KripcAntik Kota Cirebon.

Kesepuluh, dalam penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Diskon 10% dengan Syarat Membawa *Sneakers* Bekas dalam Pelaksanaan Jual Beli (Studi Kasus Ventela *Shoes* Purwokerto),” yang diulis oleh Tika Azizah. Dari hasil penelitian memperoleh data bahwa jual beli pada pemberian diskon 10% dengan membawa *sneakers* bekas apabila ditinjau dari hukum islam maka hukumnya boleh, karena kedua belah pihak sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Adapun syarat dan rukun jual beli yaitu orang yang berakad, akad ijab dan qabul, ada barang yang dibeli, serta adanya nilai tukar atau pengganti barang.²¹

Persamaan penelitian yang dilakukan Tika Azizah dengan penulis yaitu terletak pada pembahasan masalah yang sama mengenai diskon. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, Tika Azizah melakukan penelitian di Sukoharjo pada toko sepatu Ventela, sedangkan penulis melakukan penelitian di Kota Cirebon pada toko makanan KripcAntik.

Kesebelas, dalam penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Diskon dan *Reward Point* OVO (Studi pada Aplikasi Grab di Surakarta)”, yang ditulis oleh Annisa Rifka Aryani. OVO merupakan dompet elektronik yang memberikan layanan pembayaran serta transaksi secara *online*. Hasil penelitian menyatakan bahwa, diskon dan *reward point* ovo apabila ditinjau dari hukum islam, maka hukumnya haram karena menjurus pada riba. Hal ini dikarenakan diskon yang tercipta merupakan pemberian manfaat atas pinjaman serta adanya batasan waktu.²²

Persamaan penelitian yang dilakukan Annisa Rifka Aryani dengan penulis yaitu terletak pada pembahasan permasalahan yang sama yakni mengenai diskon. Adapun perbedaannya terletak pada objek diskon yang diteliti, Annisa

²¹ Tika Azizah “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Diskon 10% dengan Syarat Membawa *Sneakers* Bekas dalam Pelaksanaan Jual Beli (Studi Kasus Ventela *Shoes* Purwokerto),” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifudin Zuhri Purwokerto, 2023).

²² Annisa Rifka Aryani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Diskon dan *Reward Point* OVO (Studi pada Aplikasi Grab di Surakarta),” *Jurnal Al-Hakim* 1:2 (2019): 209-222.

Rifka Aryani berfokus pada diskon ovo serta *reward point* yang terdapat pada aplikasi Grab, sedangkan penulis meneliti sistem diskon diberlakukan di Toko KripcAntik.

Kedua belas, dalam penelitian jurnal berjudul “Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) dengan Berjangka Waktu di Pusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga” yang ditulis oleh Afibatus Afida dan M. Taufiq Zamzami. Hasil penelitian menyatakan bahwasanya penggunaan diskon dengan berjangka waktu tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *tadlis* dan *gharar*. Dimana pihak Ramayana tidak menjelaskan spesifikasi barang yang diberikan diskon serta tidak memberikan informasi spesifikasi harga barang yang diberikan diskon sehingga konsumen tidak mendapatkan hak-haknya (mendapatkan informasi yang jelas). Sebenarnya pemberian diskon menurut hukum islam diperbolehkan, akan tetapi harus terhindar dari riba, *gharar* serta *mudharat*, sehingga tidak merugikan salah satu pihak.²³

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Afibatus Afida dan M. Taufiq Zamzami dengan penulis terletak pada pembahasan masalah yang sama yakni mengenai diskon. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta sistem diskonnya. Pada penelitian Afibatus Afida dan M. Taufiq Zamzami penelitian dilakukan di Ramayana Kota Salatiga sedangkan penulis di Toko KripcAntik Kota Cirebon. Disamping itu pada penelitian Afibatus Afida dan M. Taufiq Zamzami hanya berfokus pada sistem diskon berjangka waktu sedangkan penulis pada beberapa sistem diskon yang dilakukan di Toko KripcAntik.

Ketiga belas, dalam penelitian berjudul “Analisis Strategi Penjualan Barang Komoditas di Swalayan Surya Gondang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” yang ditulis oleh Trivita Octaviana, M. Mahdil Mawahib dan Abdullah Taufik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa swalayan surya gondang menerapkan dua strategi untuk menarik minat konsumen, strategi pertama yaitu strategi harga, dimana strategi ini berupa penetapan yang ada di etalase atau POP (*Point Of Price*). Kemudian strategi yang kedua yaitu strategi promosi, strategi promosi di

²³ Afibatus Afida dan M. Taufiq Zamzami, “Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) dengan Berjangka Waktu di Pusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4:2 (Desember 2020): 97-111.

swalayan surya gondang dikenal dengan istilah promo, dimana ada 10 jenis promo komoditas yang ditawarkan (Diskon, Murah, Heboh, 3 Hari Saja, Awal Bulan, Akhir Bulan, *Home Care*, *Beauty Fair*, *Kitchen Fair*, *Kids and Baby fair*). Dari kedua strategi tersebut ternyata ada ketidaksesuaian dengan Hukum Ekonomi Syariah. Pada harga POP tidak sesuai dengan *database* komputer, dalam *database* komputer harga lebih tinggi dibanding yang tertera pada POP. Kemudian dalam promo komoditas tidak adanya kejujuran, yang mana ditemukan barang yang tertutup logo promo pada masa kedaluwarsa, hal ini menyebabkan konsumen tidak mengetahui masa kedaluwarsanya.²⁴

Persamaan penelitian Trivita Octaviana, M. Mahdil Mawahib dan Abdullah Taufik dengan penulis terletak pada pembahasan masalah yang sama yakni mengenai diskon. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, Trivita Octaviana, M. Mahdil Mawahib dan Abdullah Taufik, melakukan penelitian di Surya Gondang sedangkan penulis di Toko KripicAntik Kota Cirebon.

Keempat belas, dalam penelitian berjudul Tinjauan Etika Bisnis Islam Pada Jual Beli *Defective Goods* (Barang Cacat) dengan *Gimmick* Diskon, yang ditulis oleh Indah Gentur Naryah. Hasil penelitian menghasilkan temuan bahwa praktik jual beli *defective goods* (barang cacat) dengan *gimmick* diskon di kampung gamis apabila dilihat dari segi rukun dan syaratnya jual beli maka telah sesuai, karena rukun dan syarat jual beli terpenuhi, seperti adanya penjual dan pembeli, adanya uang atau nilai tukar pengganti, ada barang yang diperjualbelikan dan adanya ijab qobul, serta objek yang diperjualbelikan merupakan barang yang dapat dimanfaatkan serta bermanfaat bagi manusia. Akan tetapi, meskipun sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, praktik jual beli *defective goods* (barang cacat) dengan *gimmick* diskon merupakan jual beli yang sah tapi dilarang karena adanya unsur penipuan (*tadlis*). Pada praktiknya para pelaku usaha dikampung gamis tidak jujur dalam menerangkan perihal kondisi produknya. Berdasarkan Etika Bisnis Islam praktik jual beli *defective goods* (barang cacat) dengan

²⁴ Trivita Octaviana, M. Mahdil Mawahib dan Abdullah Taufik, "Analisis Strategi Penjualan Barang Komoditas di Swalayan Surya Gondang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Qawanim* 3:2 (Juli-Desember 2019): 163-181.

gimmick diskon yang dilakukan oleh para pelaku usaha di kampung gamis belum sesuai dengan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam, yaitu tidak jujur dan amanah.²⁵

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Indah Gentur Naryah dengan penulis terletak pada pembahasan masalah yang sama yakni mengenai diskon. Sedangkan, perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan dan lokasi penelitian serta objek diskon yang diteliti. Penelitian Indah Gentur Naryah menggunakan perspektif Etika Bisnis Islam sedangkan penulis menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penulis melakukan penelitian yang bertempat di Toko KripcAntik Kota Cirebon sedangkan Indah Gentur Naryah di Kampung Gamis. Pada penelitian Indah Gentur Naryah berfokus pada barang cacat yang dijadikan diskon sedangkan penulis meneliti sistem diskon yang diterapkan di Toko KripcAntik.

Kelima belas, dalam penelitian berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli dengan Sistem Diskon (Studi Kasus Pada Toko Basamalah Cabang Klakah, Kabupaten Lumajang) yang ditulis oleh Agus dan Hammam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem diskon di toko basamalah ditinjau dari hukum islam dengan teori *Sadd Adz- Dzari'ah* adalah mubah atau boleh, karena sebelum dijual kepada konsumen ada pengecekan barang diskon terlebih dahulu selain itu perbandingan harga awal dengan harga diskon dijelaskan perbedaannya dan barang yang diperjualbelikan merupakan barang berkualitas baik, serta jika barang yang diperoleh pembeli merupakan barang berkualitas buruk atau tidak dapat digunakan maka barang tersebut akan diganti. Pada dasarnya sistem diskon pada jual beli adalah boleh dilakukan selagi sesuai dengan aturan hukum islam karena mengandung manfaat dan kebaikan kepada konsumen.²⁶

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Agus dan Hammam dengan penulis terletak pada pembahasan masalah yang sama yakni mengenai diskon. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh

²⁵ Indah Gentur Nariyah, "Tinjauann Etika Bisnis Islam Pada Jual Beli *Defective Goods* (Barang Cacat) dengan *Gimmick* Diskon." *Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah* 1:2 (2021): 112-119.

²⁶ Agus dan Hammam, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli dengan Sistem Diskon (Studi Kasus Pada Toko Basamalah Cabang Klakah, Kabupaten Lumajang)," *Jurnal Kaffa* 1:4 (Desember 2022):1-19.

Agus dan Hammam di Toko Basmalah Kabupaten Lumajang sedangkan penelitian penulis di Toko KripcAntik Kota Cirebon.

Dari beberapa studi penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwasanya belum ada yang melakukan penelitian mengenai praktik jual beli dengan sistem diskon di toko kripcantik perspektif hukum ekonomi syariah. Meskipun sudah ada yang membahas mengenai diskon ataupun promosi, akan tetapi lokasi penelitiannya berbeda dengan wacana yang akan dilakukan penulis.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian terdapat kerangka pemikiran yang bertujuan untuk memudahkan penelitian bagi peneliti. Dengan adanya kerangka pemikiran memberikan arahan terhadap perumusan kerangka berfikir yang lebih tepat dan terarah. Dengan demikian, semua kegiatan penelitian dari awal sampai akhir yang merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran yang utuh dalam mencari jawaban yang ilmiah atas permasalahan yang diteliti.²⁷

Secara bahasa jual beli memiliki arti *al-ba'I, at-tijârah, al-mubâdalah*, yang mana kata tersebut berasal dari bahasa arab yang artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter.²⁸ Kemudian secara istilah, jual beli memiliki beberapa pengertian diantaranya menurut ulama hanafiyah, jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta melalui metode tertentu.²⁹ Sementara menurut Imam Nawawi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.³⁰

Diskon memiliki pengertian berupa harga yang diturunkan³¹ atau pengertian lainnya yaitu potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sebagai penghargaan atas aktifitas tertentu.³² Sebagai ajang promosi untuk

²⁷ Aan Jaelani dkk, *Pedoman Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam* (Cirebon: CV Aksarasatu Cirebon, 2019), 15.

²⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 75.

²⁹ Syaifullah M S, "Etika Jual Beli Dalam Islam," *Jurnal Studia Islamika* 11:2 (Desember 2014): 371.

³⁰ Syaifullah M S, "Etika Jual Beli Dalam Islam," *Jurnal Studia Islamika* 11:2 (Desember 2014): 373.


³¹ Bambang Murdaka Eka Jati dan Tri Kuantoro Priyambodo, *Kewirausahaan* (Yogyakarta: Andi, 2015), 359.

³² Ita Rahmawati, Lailatus Sa'adah dan Nur Amalia. *Faktor Diskon, Bonus Pack, dan Instore Display serta Pengaruhnya terhadap Pembelian Implusif* (Jombang: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2020), 7.

menarik minat pembeli toko KripcAntik kerap kali mengadakan diskon. Diskon yang diadakan beragam dari mulai potongan harga 3%-20% tanpa minimal pembelian dan potongan harga 45% dengan minimal pembelian, serta promo untuk produk kiloan yang langsung didatangkan dari pabrik.

Namun pada praktiknya toko KripcAntik dalam memasarkan produk diskon terdapat kekurangan atau kecacatan barang yang diperjualbelikan, seperti tidak terdapat tanggal masa kedaluwarsa pada produk yang dijual dan ada beberapa produk yang sudah bau apek. Kemudian masalah lainnya juga muncul saat promo produk kiloan yang langsung dari pabrik, karena produk kiloan tersebut langsung didatangkan dari pabrik tanpa di *packing* ulang kembali di toko, terkadang didalam produknya terdapat rambut atau sesuatu lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis ingin mengetahui Mekanisme Pelaksanaan Jual Beli dengan Sistem Diskon di Toko Kripcantik dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.



G. Metodologi Penelitian

Metode merupakan suatu cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Penelitian adalah suatu pembahasan dalam mempelajari kaidah-kaidah suatu metode. Jadi, metodologi penelitian adalah suatu pembahasan dalam mempelajari kaidah-kaidah yang terdapat dalam penelitian.

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Dalam hal ini penelitian dilakukan secara langsung di Toko KripicAntik agar mendapat data dan informasi dari lokasi. Sebagai pendukung penelitian, penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang menggunakan referensi yang ada di perpustakaan atau lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, baik itu berupa buku, jurnal, maupun laporan hasil dari penelitian terdahulu.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif, yang mana metode ini memiliki karakteristik alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung dan proses lebih diutamakan daripada hasil. Tujuan dari penelitian kualitatif yaitu untuk mendeskripsikan realita empirik dibalik suatu fenomena secara mendalam, detail dan teliti.³³

3. Sumber Data

Data penelitian dilihat dari sumbernya dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam data primer dapat berupa observasi, wawancara, diskusi terfokus (*focus grup discussion*) dan

³³ Lexi Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 135.

penyebaran kuesionar.³⁴ Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik observasi serta wawancara secara langsung kepada pihak Toko KripAntik.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal dan lain-lain.³⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui observasi, wawancara serta dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian secara langsung tanpa adanya bantuan dari standar lain dalam keperluan tersebut.³⁶ Dalam hal ini penulis akan terjun langsung mendatangi Toko KripAntik. Observasi ini dilakukan dengan tujuan, agar mengetahui masalah yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Pewawancara (*interviewer*) adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai (*interviewee*) berperan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data yang lebih banyak, akurat dan mendalam.³⁷ Untuk memperoleh data

³⁴ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Kediri: Literasi Media Publishing, 2015), 67-68.

³⁵ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Kediri: Literasi Media Publishing, 2015), 68.

³⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 154.

³⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014), 125.

yang diharapkan maka penulis melakukan wawancara dengan pihak Toko KripcAntik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber pada catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.³⁸ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa gambar-gambar barang diskon di Toko KripcAntik serta catatan mengenai histori Toko KripcAntik.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara serta dokumentasi. Proses analisis data kualitatif dapat dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian atau *display* data dan kesimpulan atau verifikasi.³⁹

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Sehingga tujuan penelitian tidak hanya untuk menyederhanakan data tetapi juga untuk memastikan data yang diolah merupakan data yang relevan dengan penelitian.

b. Penyajian atau *Display* Data

Penyajian atau *Display* Data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan karena biasanya dalam penelitian kualitatif data-data yang diperoleh berupa narasi, sehingga perlu penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Solo: Rineka Cipta, 2010), 309.

³⁹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Kediri: Literasi Media Publishing, 2015), 131

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Dalam penarikan kesimpulan pada penelitian kualitatif yaitu berproses secara deduktif, yakni prosesnya diawali dari upaya memperoleh data yang bersifat umum baik berkenaan dengan topik atau masalah penelitian untuk dijadikan kesimpulan yang bersifat khusus.⁴⁰

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah IAIN Cirebon. Dalam penyusunan skripsi ini sistematika penulisannya terdiri dari 5 bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah; perumusan masalah yang didalamnya terdiri dari identifikasi masalah, batasan masalahh serta rumusan masalah; tujuan dan manfaat penelitian; literatur review/penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang didalamnya terdiri dari jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori Jual Beli dan Diskon. Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang bertujuan untuk menjelaskan landasan teoritis dan informasi terkait judul penelitian. Pada bab ini memuat penjelasan tentang jual beli berdasarkan hukum ekonomi syariah, yaitu mengenai: pengertian, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli serta jual beli yang dilarang. Selain itu pada bab ini memuat tentang pengertian diskon, macam-macam diskon serta tujuan diskon.

Bab III Gambaran Umum Toko Kripcantik. Bab ini memuat tentang gambaran umum mengenai toko kripcantik, yaitu berupa penjelasan mengenai sejarah singkat toko kripcantik, struktur karyawan toko kripcantik serta produk apa saja yang diperjualkan di toko kripcantik.

Bab IV Analisis Praktik Jual Beli dengan Sistem Diskon di Toko Kripcantik Jalan Terusan Pemuda Kota Cirebon. Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab empat ini akan dibagi menjadi dua sub bab. Pertama, yaitu sistem diskon di toko kripcantik. Kedua, mengenai analisis praktik jual beli

⁴⁰ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Kediri: Literasi Media Publishing, 2015), 131

dengan sistem diskon di toko kripchantik dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi ini. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan yang menjawab rumusan masalah. Selain itu pada bab ini juga memuat saran-saran terhadap hasil penelitian.

